

PASAL KARET DAN KRIMINALISASI KEBEBASAN BEREKSPRESI: ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI UU ITE PASCA REVISI

Gradios Nyoman Tio Rae

Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia.

Email: nrae88good@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan ruang digital sebagai arena utama partisipasi demokrasi, sekaligus memunculkan ketegangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi dalam penegakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi norma "pasal karet" dalam UU ITE pasca revisi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, khususnya pada ketentuan pencemaran nama baik (Pasal 27A) dan ujaran kebencian (Pasal 28 ayat (2)), serta menilai sejauh mana ketentuan tersebut berpotensi mengkriminalisasi kebebasan berekspresi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi UU ITE telah membawa perbaikan redaksional melalui penambahan unsur "menuduhkan suatu hal" pada Pasal 27A dan perincian kategori identitas yang dilindungi pada Pasal 28 ayat (2), namun perbaikan tersebut belum sepenuhnya menghapus karakter multitafsir. Frasa seperti "menyerang kehormatan", "orang lain", "suatu hal", "menghasut", dan "permusuhan" tetap berpotensi ditafsirkan secara subjektif oleh aparat penegak hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memberikan batas tafsir penting dengan mengecualikan lembaga pemerintah, institusi, dan jabatan dari cakupan "orang lain", serta mensyaratkan risiko nyata diskriminasi atau kekerasan dalam delik ujaran kebencian. Studi kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti memperlihatkan bahwa meskipun putusan akhir membebaskan terdakwa, proses pidana itu sendiri tetap menimbulkan chilling effect bagi kebebasan sipil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa persoalan pasal karet tidak semata-mata problem teks normatif, melainkan juga problem paradigma penegakan hukum yang harus berpedoman pada prinsip *ultimum remedium*, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: UU ITE, Pasal Karet, Kebebasan Berekspresi.

ABSTRACT

The advancement of information technology has transformed digital spaces into primary arenas for democratic participation, while simultaneously generating tension between reputation protection and freedom of expression in the enforcement of Indonesia's Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). This study aims to analyze the normative construction of "rubber articles" (multi-interpretable provisions) in the post-revision UU ITE under Law Number 1 of 2024, particularly the provisions on defamation (Article 27A) and hate speech (Article 28 paragraph (2)), and to assess the extent to which these provisions risk criminalizing legitimate expression. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the revision introduced textual improvements, including the element of "accusing of a certain matter" in Article 27A and explicit identity categories in Article 28 paragraph (2), yet these changes have not fully eliminated the provisions' interpretive ambiguity. Phrases such as "attacking honor," "another

person," "a certain matter," "incitement," and "hostility" remain susceptible to subjective interpretation by law enforcement officials. Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024 established important interpretive limits by excluding government institutions, corporations, and official positions from the scope of "another person," and by requiring a genuine risk of discrimination or violence for hate speech offenses. The case study of Haris Azhar and Fatia Maulidiyanti demonstrates that even where defendants are ultimately acquitted, the criminal process itself produces a chilling effect on civil liberties. This study concludes that the problem of rubber articles is not merely a matter of normative drafting, but also a matter of law enforcement paradigm, which must be guided by the principles of ultimum remedium, legal certainty, and human rights protection.

Keywords: *Electronic Information And Transactions Law, Rubber Articles, Freedom Of Expression.*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah secara mendasar pola hubungan antara warga negara, negara, dan ruang publik. Jika dahulu ekspresi politik, kritik sosial, dan penyampaian pendapat lebih banyak dilakukan melalui media cetak, forum tatap muka, demonstrasi, atau lembaga perwakilan, maka saat ini ruang digital menjadi arena utama bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, menyebarluaskan informasi, mengkritik pejabat publik, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Media sosial, kanal video, portal berita daring, dan platform komunikasi digital telah memperluas partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi. Dalam konteks negara hukum demokratis, perluasan ruang ekspresi tersebut seharusnya dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara, bukan semata-mata sebagai ancaman terhadap ketertiban umum.

Konstitusi Indonesia memberikan jaminan yang kuat terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jaminan konstitusional ini diperkuat pula oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam ketentuan yang mengakui hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, serta berpartisipasi dalam pemerintahan.¹

Pada tataran internasional, Indonesia juga telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 19 ICCPR menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan dan berhak atas kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi serta gagasan dalam bentuk lisan, tulisan, cetakan, seni, atau media lain. Namun, kebebasan tersebut bukan hak yang absolut. Pembatasan dapat dilakukan sepanjang ditetapkan oleh hukum, diperlukan, dan proporsional untuk melindungi hak atau reputasi orang lain, keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum, atau moral umum.² Dengan demikian, inti persoalan dalam pengaturan kebebasan berekspresi

¹ Lihat Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945; lihat juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

² Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, khususnya Pasal 19 ICCPR.

bukanlah apakah negara boleh membatasi ekspresi, melainkan apakah pembatasan tersebut memenuhi prinsip legalitas, legitimasi tujuan, kebutuhan yang mendesak, dan proporsionalitas.

Dalam konteks Indonesia, salah satu instrumen hukum yang paling sering diperdebatkan berkaitan dengan kebebasan berekspresi di ruang digital adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada awalnya dibentuk untuk memberikan dasar hukum terhadap transaksi elektronik, sistem elektronik, dokumen elektronik, serta tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi informasi. Namun, dalam perkembangannya, UU ITE tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan lalu lintas elektronik, melainkan juga menjadi instrumen pidana yang sangat berpengaruh terhadap ekspresi warga negara di internet.³

UU ITE telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertama dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Salah satu alasan revisi pada saat itu adalah adanya kritik publik terhadap beberapa pasal yang dinilai multitafsir, terutama pasal mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, ujaran kebencian, ancaman, serta penyebaran informasi tertentu. Revisi kedua kemudian dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam konsiderans dan penjelasan umum revisi tersebut, dinyatakan bahwa beberapa ketentuan UU ITE dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum.⁴

Meskipun demikian, revisi UU ITE belum sepenuhnya menghapus kekhawatiran terhadap keberadaan “pasal karet”. Istilah “pasal karet” merujuk pada norma hukum yang rumusannya kabur, lentur, dan dapat ditafsirkan secara luas sehingga membuka ruang penerapan yang tidak konsisten. Dalam hukum pidana, rumusan norma yang terlalu kabur bertentangan dengan asas legalitas, khususnya prinsip *lex certa* dan *lex stricta*. Asas legalitas tidak hanya mengharuskan perbuatan pidana diatur terlebih dahulu dalam undang-undang, tetapi juga mensyaratkan agar rumusan delik dibuat secara jelas, tegas, dan tidak membuka peluang perluasan tafsir yang merugikan warga negara.⁵

Pasal-pasal yang paling sering disebut sebagai pasal karet dalam UU ITE antara lain adalah ketentuan mengenai pencemaran nama baik, ujaran kebencian, ancaman, dan penyebaran informasi bohong. Sebelum UU No. 1 Tahun 2024, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Setelah revisi kedua, norma tersebut direformulasi menjadi Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4). Pasal 27A mengatur larangan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal agar diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Di satu sisi, reformulasi tersebut tampak berupaya mendekatkan delik pencemaran nama baik digital dengan ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Namun, di sisi lain, frasa seperti “menyerang kehormatan”, “nama baik”, “orang lain”, dan “suatu hal” tetap memerlukan

³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 33.

⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 78–80.

batas tafsir agar tidak digunakan untuk menjerat kritik, penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau pengungkapan fakta yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kekhawatiran terhadap kriminalisasi kebebasan berekspresi muncul karena dalam praktiknya, laporan pidana berbasis UU ITE tidak jarang diajukan oleh pihak yang memiliki posisi sosial, politik, atau ekonomi lebih kuat terhadap warga negara, aktivis, jurnalis, konsumen, akademisi, atau pembela HAM yang menyampaikan kritik. Dalam situasi demikian, proses pidana itu sendiri dapat menjadi bentuk tekanan, sekalipun pada akhirnya terdakwa dinyatakan bebas. Pemanggilan, penyidikan, penetapan tersangka, penahanan, proses persidangan, serta beban sosial dan ekonomi yang menyertainya dapat menimbulkan chilling effect, yaitu efek gentar yang membuat masyarakat memilih diam atau melakukan sensor diri ketika hendak menyampaikan kritik di ruang digital.⁶

Kriminalisasi kebebasan berekspresi perlu dibedakan dari penegakan hukum yang sah terhadap ekspresi yang memang melanggar hukum. Negara tetap memiliki kewajiban melindungi warga negara dari fitnah, doxing, ancaman kekerasan, penipuan, penyebaran kebencian berbasis identitas, dan serangan digital lain yang dapat merugikan hak orang lain. Namun, penegakan hukum menjadi bermasalah ketika hukum pidana dipakai secara berlebihan untuk membatasi kritik terhadap pejabat publik, kebijakan negara, institusi, korporasi, atau isu yang menyangkut kepentingan umum. Dalam perspektif hukum pidana modern, pidana seharusnya menjadi ultimum remedium, yakni sarana terakhir ketika mekanisme hukum lain tidak memadai.⁷

Permasalahan utama dalam implementasi UU ITE pasca revisi terletak pada ketegangan antara perlindungan reputasi dan perlindungan kebebasan berekspresi. Reputasi individu memang merupakan bagian dari hak atas kehormatan dan martabat manusia. Akan tetapi, perlindungan reputasi tidak boleh ditafsirkan sedemikian luas sehingga menutup ruang kritik publik. Pejabat publik, karena jabatannya berkaitan dengan kekuasaan dan kepentingan masyarakat, seharusnya memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi terhadap kritik. Kritik terhadap kebijakan, dugaan konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, atau praktik ekonomi-politik yang berdampak pada masyarakat tidak semestinya serta-merta diperlakukan sebagai pencemaran nama baik.

Untuk merespons problem multitafsir tersebut, pemerintah pernah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE. Pedoman ini menegaskan bahwa muatan berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau kenyataan tidak termasuk delik pencemaran nama baik. Pedoman tersebut juga menempatkan kritik, pendapat, dan hasil evaluasi sebagai ekspresi yang perlu dilindungi, terutama apabila berkaitan dengan kepentingan publik.⁸ Namun, secara normatif, kedudukan SKB tetap berada di bawah undang-undang. Oleh karena itu, keberadaannya membantu penegak hukum dalam menafsirkan UU ITE, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan apabila rumusan undang-undang masih membuka ruang tafsir yang elastis.

⁶ S.R.C. Ningrat, "Pasal Karet UU ITE dan Penyelesaian Konflik Digital di Indonesia," *Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, Vol. 4, No. 2, 2023.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 27.

⁸ Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE.

Perkembangan penting berikutnya muncul melalui putusan Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa norma UU ITE pasca UU No. 1 Tahun 2024. Mahkamah Konstitusi mempertegas bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE harus dimaknai sebagai individu atau perseorangan, bukan lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi, jabatan, atau kelompok masyarakat tertentu. Pembatasan ini penting karena pencemaran nama baik secara prinsip bertujuan melindungi kehormatan pribadi manusia, bukan melindungi negara atau institusi dari kritik publik. Apabila lembaga pemerintah atau jabatan publik dapat menggunakan delik pencemaran nama baik secara luas, maka hukum pidana berpotensi berubah menjadi alat untuk membungkam pengawasan masyarakat.⁹

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mempertegas tafsir terhadap Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE mengenai ujaran kebencian. Norma tersebut harus dibatasi hanya pada informasi elektronik atau dokumen elektronik yang secara substantif memuat penyebaran kebencian berdasarkan identitas tertentu, dilakukan secara sengaja dan di depan umum, serta menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Dengan batasan tersebut, ekspresi yang keras, tidak populer, atau menyinggung pejabat publik tidak otomatis dapat dipidana sebagai ujaran kebencian apabila tidak memenuhi unsur identitas yang dilindungi dan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.¹⁰

Dari sudut pandang analisis yuridis, persoalan pasal karet dalam UU ITE pasca revisi dapat dikaji melalui beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah kesesuaian norma UU ITE dengan UUD NRI Tahun 1945, UU HAM, ICCPR, KUHP, dan prinsip-prinsip hukum pidana. Kedua, pendekatan konseptual, yaitu dengan menganalisis konsep kebebasan berekspresi, pembatasan hak, asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Ketiga, pendekatan kasus, yaitu dengan menilai bagaimana norma tersebut diterapkan dalam perkara konkret yang melibatkan kritik publik dan ekspresi digital. Melalui pendekatan tersebut, dapat diketahui apakah revisi UU ITE benar-benar mengurangi potensi kriminalisasi atau hanya mengubah susunan norma tanpa menyelesaikan akar permasalahan.

Salah satu kasus konkret yang relevan untuk dianalisis adalah perkara Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Keduanya dilaporkan terkait konten diskusi di kanal YouTube Haris Azhar yang membahas hasil riset organisasi masyarakat sipil mengenai dugaan relasi ekonomi-politik dan operasi militer di Intan Jaya, Papua. Dalam perkara tersebut, Haris dan Fatia didakwa antara lain dengan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik. Jaksa menilai bahwa pernyataan dalam diskusi tersebut menyerang kehormatan atau nama baik pejabat publik tertentu. Namun, pembelaan menekankan bahwa pernyataan tersebut merupakan bagian dari kritik, pendapat, dan pembahasan hasil riset yang berkaitan dengan kepentingan publik.¹¹

Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 8 Januari 2024 menjatuhkan putusan bebas terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Putusan tersebut penting karena majelis hakim menempatkan ekspresi yang didasarkan pada kajian, riset, advokasi, dan kepentingan publik sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi. Dalam perspektif hukum

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024.

¹¹ ELSAM, *Amicus Brief Kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti*, 2023.

pidana, perkara ini menunjukkan bahwa unsur pencemaran nama baik tidak boleh dinilai hanya dari adanya perasaan tersinggung pihak pelapor, tetapi harus diuji berdasarkan konteks, substansi pernyataan, kepentingan publik, niat jahat, serta apakah ekspresi tersebut benar-benar menyerang kehormatan pribadi atau merupakan kritik terhadap kebijakan dan tindakan pejabat publik.¹²

Perkara Haris-Fatia juga menunjukkan bahwa problem kriminalisasi tidak hanya terletak pada putusan akhir, tetapi pada keseluruhan proses pidana. Meskipun pada akhirnya keduanya dibebaskan, proses hukum yang panjang tetap menimbulkan beban terhadap kebebasan sipil. Hal ini memperlihatkan bahwa revisi norma dan pedoman implementasi harus diikuti dengan perubahan paradigma aparat penegak hukum. Aparat perlu menempatkan kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional yang hanya dapat dibatasi secara ketat, bukan sebagai perbuatan yang mudah dikualifikasikan sebagai tindak pidana ketika menyinggung pihak tertentu. Dengan kata lain, perlindungan kebebasan berekspresi tidak cukup hanya melalui perubahan teks undang-undang, tetapi juga memerlukan perubahan kultur penegakan hukum.

Kasus tersebut menjadi semakin relevan karena Mahkamah Agung kemudian menolak kasasi jaksa penuntut umum dan menguatkan putusan bebas. Dalam kaidah hukumnya, kritik terhadap pejabat publik yang tidak ditujukan pada pribadi, dilakukan oleh aktivis atau pemerhati kebijakan melalui media sosial dalam rangka pendapat, telaah, komentar, dan analisis terhadap hasil riset, bukan merupakan bentuk pencemaran atau perendahan martabat pejabat publik. Kaidah ini penting sebagai arah bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam menilai perkara UU ITE yang beririsan dengan kritik publik.¹³

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai “Pasal Karet dan Kriminalisasi Kebebasan Bereksprei dalam Kajian Analisis Yuridis terhadap Implementasi UU ITE Pasca Revisi” menjadi penting karena menyangkut dua kepentingan hukum yang sama-sama mendasar. Di satu sisi, negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap kehormatan, reputasi, keamanan, dan ketertiban umum. Di sisi lain, negara juga wajib menjamin agar hukum pidana tidak dipakai untuk membungkam kritik dan partisipasi publik. Ketidakseimbangan antara dua kepentingan tersebut dapat mengakibatkan kemunduran demokrasi, melemahkan kontrol warga negara terhadap kekuasaan, dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa revisi UU ITE belum otomatis menghapus karakter pasal karet apabila rumusan norma masih membuka tafsir luas dan apabila aparat penegak hukum belum menerapkan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan HAM secara konsisten. Oleh karena itu, analisis yuridis diperlukan untuk menilai apakah norma UU ITE pasca revisi telah memenuhi standar kepastian hukum dan perlindungan kebebasan berekspresi, serta bagaimana penerapannya dalam kasus konkret. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum pidana siber yang demokratis, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat undang-undang dan aparat penegak hukum.

II. METODE PENELITIAN

¹² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim dan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim.

¹³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 5712 K/Pid.Sus/2024 dan Nomor 5714 K/Pid.Sus/2024.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Norma Pasal-Pasal Yang Dianggap 'Karet' (Multitafsir) Dalam UU ITE Pasca Revisi, Khususnya Pada Ketentuan Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Ujaran Kebencian, Serta Bagaimana Implikasinya Terhadap Potensi Kriminalisasi Kebebasan Berekspresi di Indonesia

Pembahasan mengenai pasal-pasal yang dianggap “karet” dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat dilepaskan dari karakter hukum pidana sebagai instrumen hukum yang memiliki daya paksa paling kuat. Hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan seseorang, menimbulkan stigma sosial, dan memberikan akibat hukum yang serius bagi warga negara. Oleh karena itu, setiap rumusan tindak pidana harus disusun secara jelas, tegas, dan tidak membuka ruang tafsir yang terlalu luas. Dalam doktrin hukum pidana, tuntutan ini berkaitan dengan asas legalitas, khususnya prinsip *lex certa* dan *lex stricta*. Prinsip *lex certa* menuntut agar suatu norma pidana dirumuskan dengan jelas sehingga masyarakat dapat mengetahui perbuatan apa yang dilarang, sedangkan prinsip *lex stricta* melarang perluasan tafsir pidana yang merugikan warga negara.¹⁵

Istilah “pasal karet” pada dasarnya bukan istilah resmi dalam peraturan perundang-undangan, tetapi istilah kritik hukum yang digunakan untuk menggambarkan suatu norma yang lentur, kabur, dan dapat ditafsirkan secara luas. Dalam konteks hukum pidana, pasal karet menjadi persoalan serius karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang kriminalisasi. Ketika suatu norma pidana tidak memberikan batas yang tegas antara perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang masih berada dalam wilayah kebebasan sipil, aparat penegak hukum berpotensi menggunakan norma tersebut secara subjektif. Dalam hal ini, warga negara dapat kesulitan memperkirakan apakah suatu kritik, pendapat, keluhan, atau ekspresi digital dapat dipidana atau tidak.

UU ITE sejak awal dibentuk sebagai instrumen hukum untuk mengatur informasi elektronik, transaksi elektronik, dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, dan perbuatan pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi.¹⁶ Akan tetapi, dalam perkembangannya, UU ITE tidak hanya digunakan untuk menindak kejahatan siber dalam arti teknis, seperti akses ilegal, manipulasi data elektronik, atau gangguan terhadap sistem elektronik. UU ITE juga kerap digunakan dalam perkara yang berkaitan dengan ekspresi, pendapat, kritik, unggahan media sosial, dan komunikasi digital. Pergeseran fungsi inilah yang menyebabkan UU ITE sering diperdebatkan, terutama karena beberapa ketentuan pidananya bersinggungan langsung dengan hak atas kebebasan berekspresi.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 57.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 78–80.

¹⁶ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 31–33.

Kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sedangkan Pasal 28F menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, serta menyampaikan informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia.¹⁷ Dengan dasar tersebut, ekspresi di ruang digital, baik berupa tulisan, video, komentar, unggahan media sosial, kritik, maupun diskusi publik daring, pada prinsipnya merupakan bagian dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara. Namun, kebebasan tersebut bukan hak yang absolut karena Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 memperbolehkan pembatasan hak sepanjang ditetapkan dengan undang-undang dan diperlukan untuk menjamin penghormatan terhadap hak orang lain, moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.¹⁸

Permasalahan muncul ketika pembatasan kebebasan berekspresi dilakukan melalui norma pidana yang rumusannya tidak jelas. Dalam situasi demikian, hukum pidana yang semula dimaksudkan untuk melindungi hak orang lain justru dapat berubah menjadi alat pembatasan kritik. Kriminalisasi kebebasan berekspresi tidak selalu berarti seseorang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan. Proses hukum itu sendiri, mulai dari laporan, pemanggilan, pemeriksaan, penetapan tersangka, dakwaan, hingga persidangan, dapat menjadi tekanan sosial dan psikologis bagi seseorang yang menyampaikan pendapat. Kondisi tersebut dapat menimbulkan *chilling effect*, yaitu keadaan ketika masyarakat memilih diam atau melakukan sensor diri karena takut dilaporkan atau diproses secara pidana.

Revisi UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari adanya problem multitafsir dalam UU ITE sebelumnya. Dalam penjelasan perubahan UU ITE, dinyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi dalam masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum.¹⁹ Namun, perubahan rumusan undang-undang tidak otomatis menghilangkan karakter pasal karet apabila frasa-frasa dalam norma baru tetap membuka ruang penafsiran yang luas. Oleh sebab itu, analisis yuridis terhadap UU ITE pasca revisi perlu diarahkan pada konstruksi norma, batas penafsiran, dan penerapannya terhadap kebebasan berekspresi.

Ketentuan pertama yang menjadi fokus utama adalah Pasal 27A UU ITE mengenai pencemaran nama baik. Pasal ini menggantikan konstruksi lama Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang sebelumnya mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Rumusan lama tersebut banyak dikritik karena menggunakan frasa “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” tanpa memberikan batas unsur yang memadai. Dalam kajian hukum terhadap Pasal 27 ayat (3), problem utama terletak pada kecenderungan perluasan tafsir yang dapat membatasi kebebasan berpendapat masyarakat, terutama ketika ekspresi digital dipahami sebagai pencemaran nama baik hanya karena menimbulkan rasa tersinggung.²⁰

Pasal 27A UU ITE pasca revisi mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan

¹⁷ Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸ Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bagian konsiderans dan penjelasan umum.

²⁰ Aldo Ernandi Putra dan Tantimin, “Kajian Hukum Pasal 27 Ayat (3) UU ITE terhadap Kebebasan Berpendapat Masyarakat,” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 5 (2022): 2366–2374.

maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui sistem elektronik, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.²¹ Rumusan ini tampak lebih terstruktur dibandingkan rumusan Pasal 27 ayat (3) sebelumnya karena memasukkan unsur “menuduhkan suatu hal” dan “supaya diketahui umum”. Dengan rumusan tersebut, pembentuk undang-undang tampaknya berupaya mendekatkan delik pencemaran nama baik digital dengan konstruksi pencemaran nama baik dalam hukum pidana umum.

Meskipun demikian, Pasal 27A tetap menyisakan potensi multitafsir. Frasa “menyerang kehormatan atau nama baik” masih dapat dipahami secara subjektif oleh pihak yang merasa dirugikan. Seseorang dapat merasa kehormatannya diserang karena dikritik, disindir, dievaluasi, atau dinilai buruk oleh orang lain. Padahal, dalam hukum pidana, rasa tersinggung tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan adanya tindak pidana. Harus ada ukuran objektif mengenai apakah pernyataan tersebut benar-benar menuduhkan suatu perbuatan tertentu yang merendahkan kehormatan seseorang, atau hanya merupakan kritik, pendapat, penilaian, maupun evaluasi terhadap suatu persoalan.

Potensi multitafsir juga muncul pada frasa “orang lain”. Sebelum diberikan batas tafsir oleh Mahkamah Konstitusi, frasa tersebut dapat dipahami secara luas, termasuk mencakup lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi, jabatan, atau kelompok masyarakat tertentu. Apabila tafsir luas ini digunakan, kritik terhadap lembaga negara, jabatan publik, institusi, atau korporasi dapat diproses sebagai pencemaran nama baik. Padahal, dalam negara demokratis, lembaga publik dan jabatan publik harus terbuka terhadap kritik masyarakat. Delik pencemaran nama baik seharusnya melindungi kehormatan pribadi manusia, bukan melindungi institusi atau jabatan dari pengawasan publik.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 memberikan batas penting terhadap frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE. Mahkamah menyatakan bahwa frasa tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan mengecualikan lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan.²² Dengan demikian, Pasal 27A harus dipahami sebagai delik yang melindungi individu atau orang perseorangan, bukan lembaga, jabatan, profesi, institusi, atau korporasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki arti penting bagi perlindungan kebebasan berekspresi. Apabila lembaga pemerintah, jabatan, atau korporasi dapat menggunakan Pasal 27A untuk melaporkan kritik, maka hukum pidana berpotensi berubah menjadi alat pembungkam kontrol sosial. Kritik terhadap lembaga negara, kebijakan publik, pelayanan pemerintah, atau tindakan pejabat dalam kapasitas jabatannya merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam negara demokratis. Oleh karena itu, kritik semacam itu tidak boleh serta-merta diperlakukan sebagai serangan terhadap nama baik.

Selain membatasi frasa “orang lain”, Mahkamah Konstitusi juga memberikan batas terhadap frasa “suatu hal” dalam Pasal 27A. Mahkamah menyatakan bahwa frasa “suatu hal” harus dimaknai sebagai suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang.²³

²¹ Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2024.

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 mengenai pemaknaan frasa “suatu hal” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU No. 1 Tahun 2024.

Pembatasan ini penting karena tidak semua pernyataan negatif dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik. Pernyataan berupa pendapat, kritik, evaluasi, atau penilaian umum yang tidak menuduhkan perbuatan tertentu seharusnya tidak masuk dalam konstruksi Pasal 27A. Dengan demikian, unsur “suatu hal” harus dibaca sebagai tuduhan mengenai perbuatan tertentu yang secara objektif dapat merendahkan kehormatan seseorang.

UU No. 1 Tahun 2024 juga memberikan batas tambahan dengan menegaskan bahwa tindak pidana dalam Pasal 27A merupakan delik aduan. Pasal 45 ayat (5) UU ITE menentukan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana.²⁴ Konstruksi delik aduan ini penting karena menunjukkan bahwa pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan pribadi korban secara langsung. Namun, delik aduan tidak otomatis menghapus potensi kriminalisasi apabila aparat penegak hukum masih menafsirkan unsur korban secara luas atau tetap menerima laporan dari pihak yang sebenarnya bukan individu yang diserang kehormatannya secara pribadi.

Pasal 45 ayat (7) UU ITE kemudian memberikan pengecualian bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A tidak dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.²⁵ Pengecualian ini merupakan unsur penting dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi. Kritik terhadap kebijakan publik, pelayanan negara, dugaan penyalahgunaan kewenangan, korupsi, konflik kepentingan, kerusakan lingkungan, atau pelanggaran hak asasi manusia pada dasarnya berkaitan dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus menilai terlebih dahulu konteks pernyataan sebelum menentukan ada atau tidaknya pencemaran nama baik.

Pedoman Implementasi UU ITE melalui Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2021 juga memberikan arah penafsiran terhadap delik pencemaran nama baik. Pedoman tersebut menegaskan bahwa muatan berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau kenyataan tidak termasuk delik penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU ITE.²⁶ Pedoman ini penting karena membantu membedakan antara pencemaran nama baik dan ekspresi yang sah. Dalam kajian akademik, keberadaan SKB Pedoman Implementasi UU ITE dipandang sebagai upaya awal untuk mengurangi ketidakpastian tafsir, meskipun kedudukannya tetap berada di bawah undang-undang sehingga belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan norma yang multitafsir.²⁷

Berdasarkan konstruksi tersebut, Pasal 27A harus diterapkan secara restriktif. Penafsiran restriktif berarti Pasal 27A hanya dapat digunakan apabila unsur-unsurnya terpenuhi secara jelas, yaitu adanya kesengajaan, adanya tuduhan mengenai perbuatan tertentu, adanya serangan terhadap kehormatan individu, dan adanya maksud agar tuduhan tersebut diketahui umum. Apabila suatu pernyataan hanya berupa kritik terhadap kebijakan, penilaian terhadap kinerja pejabat, keluhan terhadap pelayanan publik, atau analisis terhadap isu publik, maka pernyataan tersebut tidak semestinya dipidana melalui Pasal 27A.

²⁴ Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

²⁵ Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

²⁶ Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE.

²⁷ T. Muldani, “Implikasi Awal Penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 Ayat (3),” *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 2, 2022.

Dalam perspektif hukum pidana, penggunaan Pasal 27A secara luas juga bertentangan dengan prinsip *ultimum remedium*. Hukum pidana seharusnya menjadi sarana terakhir ketika mekanisme hukum lain tidak memadai. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana harus ditempatkan secara hati-hati karena pidana merupakan sarana yang bersifat represif dan memiliki dampak berat terhadap kebebasan manusia.²⁸ Oleh karena itu, sengketa reputasi yang masih dapat diselesaikan melalui klarifikasi, hak jawab, permintaan maaf, mediasi, atau gugatan perdata tidak seharusnya langsung dibawa ke ranah pidana.

Ketentuan kedua yang perlu dianalisis adalah Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengenai ujaran kebencian. Pasal ini mengatur larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.²⁹ Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45A ayat (2), yaitu pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.³⁰

Dibandingkan dengan rumusan sebelumnya, Pasal 28 ayat (2) pasca revisi tampak lebih rinci karena kategori identitas yang dilindungi disebutkan secara eksplisit. Rumusan ini merupakan perkembangan penting karena ujaran kebencian seharusnya memang diarahkan pada perlindungan individu atau kelompok dari kebencian berbasis identitas. Dengan demikian, tidak semua ekspresi yang keras, menyakitkan, atau kontroversial dapat dikualifikasikan sebagai ujaran kebencian. Suatu ekspresi baru dapat masuk dalam Pasal 28 ayat (2) apabila mengandung hasutan, ajakan, atau pengaruh yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan identitas tertentu yang dilindungi oleh undang-undang.

Namun demikian, Pasal 28 ayat (2) tetap menyisakan potensi pasal karet. Frasa “menghasut”, “mengajak”, “memengaruhi”, “menimbulkan rasa kebencian”, dan “permusuhan” dapat ditafsirkan secara luas apabila tidak dikaitkan dengan ukuran yang ketat. Dalam ruang digital, suatu pernyataan dapat dipotong, disebarkan ulang, diberi konteks baru, atau dipahami berbeda oleh audiens. Jika aparat penegak hukum hanya melihat potongan kalimat tanpa menilai konteks, maksud, sasaran, dan dampak aktualnya, maka Pasal 28 ayat (2) dapat digunakan untuk mempidana ekspresi yang sebenarnya masih berada dalam ruang kebebasan berpendapat.

Perbedaan antara kritik dan ujaran kebencian harus ditentukan secara hati-hati. Kritik terhadap kebijakan keagamaan, praktik sosial, tindakan organisasi, perilaku pejabat, atau gagasan tertentu tidak otomatis merupakan ujaran kebencian. Ujaran kebencian harus diarahkan pada identitas yang dilindungi dan mengandung dorongan yang dapat menimbulkan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Dengan demikian, sasaran ekspresi menjadi aspek yang sangat penting. Apabila sasaran ekspresi adalah tindakan, kebijakan, atau gagasan, maka ekspresi tersebut lebih dekat dengan kritik. Sebaliknya, apabila sasaran ekspresi adalah identitas kelompok tertentu dan disertai dorongan permusuhan, maka ia dapat masuk dalam kategori ujaran kebencian.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 memberikan batas penting terhadap Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2). Mahkamah menyatakan bahwa

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 27.

²⁹ Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁰ Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai hanya sebagai informasi elektronik atau dokumen elektronik yang secara substantif memuat tindakan atau penyebaran kebencian berdasarkan identitas tertentu, dilakukan secara sengaja dan di depan umum, serta menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.³¹

Batas tafsir tersebut memperketat konstruksi Pasal 28 ayat (2). Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, unsur ujaran kebencian tidak cukup dibuktikan hanya dengan adanya ekspresi yang menyinggung kelompok tertentu. Harus ada substansi kebencian berbasis identitas, kesengajaan, penyampaian di depan umum, dan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Dengan demikian, Pasal 28 ayat (2) tidak boleh diterapkan terhadap ekspresi netral, pemberitaan, kajian akademik, penelitian, dokumentasi, atau penyampaian informasi yang tidak memiliki tujuan menghasut kebencian.

Unsur “tanpa hak” dalam Pasal 28 ayat (2) juga perlu dipahami secara proporsional. Unsur tersebut tidak boleh digunakan untuk mempersempit kebebasan berekspresi secara sewenang-wenang, tetapi harus dibaca sebagai pembeda antara penyebaran kebencian yang melawan hukum dan penyampaian informasi yang memiliki dasar kepentingan hukum yang sah. Dalam praktiknya, jurnalis, akademisi, peneliti, advokat, aktivis hak asasi manusia, atau aparat penegak hukum dapat saja mengutip atau mendistribusikan konten bermuatan kebencian untuk kepentingan pemberitaan, penelitian, pembuktian, edukasi publik, atau penegakan hukum. Apabila unsur “tanpa hak” tidak dipahami secara proporsional, profesi-profesi tersebut berpotensi ikut terancam kriminalisasi.³²

Dari sudut pandang akademik, konstruksi Pasal 28 ayat (2) harus selalu dikaitkan dengan tujuan perlindungan kelompok rentan. Ujaran kebencian berbeda dengan penghinaan biasa karena dampaknya tidak hanya menyerang perasaan atau reputasi seseorang, tetapi juga dapat menciptakan permusuhan sosial, diskriminasi, dan kekerasan terhadap kelompok tertentu. Oleh karena itu, negara memang memiliki kewajiban untuk mencegah ujaran kebencian. Namun, kewajiban tersebut tidak boleh dilaksanakan dengan cara mengorbankan ekspresi yang sah, seperti kritik sosial, kajian akademik, pemberitaan jurnalistik, atau advokasi kepentingan publik.

Sejumlah kajian mengenai penerapan norma ujaran kebencian di media sosial menyoroti ambiguitas norma, kesulitan pembuktian, rendahnya literasi digital, dan kompleksitas konteks komunikasi digital. Dalam praktik media sosial, suatu unggahan dapat tersebar ulang oleh pihak lain, dipotong dari konteks awalnya, atau dimaknai secara berbeda oleh kelompok audiens yang berbeda. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak cukup hanya melihat teks atau unggahan secara terpisah. Penilaian harus dilakukan secara menyeluruh terhadap konteks sosial, maksud pembuat konten, sasaran ujaran, kemungkinan dampak, dan hubungan antara ekspresi dengan risiko diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.³³

Apabila dibandingkan, Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2) memiliki objek perlindungan yang berbeda. Pasal 27A melindungi kehormatan dan nama baik individu, sedangkan Pasal 28 ayat

³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian frasa “tanpa hak” dalam Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³³ Chindi Oeliga Yensi Afita, M. Nanda Setiawan, Halida Zia, Mario Agusta, dan Lara Artifa Putry, “Analisis Efektivitas Pasal 28 Ayat (2) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 dalam Perlindungan Korban Ujaran Kebencian Berbasis SARA di Media Sosial,” *Wajah Hukum* (2025).

(2) melindungi individu atau kelompok dari kebencian berbasis identitas. Perbedaan ini penting karena kesalahan dalam mengidentifikasi objek perlindungan dapat menyebabkan penerapan pasal yang keliru. Kritik terhadap pejabat publik, misalnya, tidak otomatis menjadi pencemaran nama baik apabila ditujukan pada kebijakan atau tindakan dalam kapasitas publik. Demikian pula, kritik terhadap gagasan atau praktik tertentu tidak otomatis menjadi ujaran kebencian apabila tidak diarahkan pada identitas kelompok dan tidak menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.

Kedua pasal tersebut juga sama-sama harus dibaca dalam kerangka kebebasan berekspresi. Dalam negara demokratis, kebebasan berekspresi tidak hanya melindungi pendapat yang sopan, populer, atau disukai oleh penguasa, tetapi juga pendapat yang keras, tidak nyaman, dan mengganggu. Kritik publik sering kali memang bersifat tajam karena bertujuan mengoreksi kekuasaan atau membuka persoalan yang tersembunyi. Apabila kritik yang keras langsung diperlakukan sebagai pencemaran nama baik atau ujaran kebencian, maka fungsi demokratis dari kebebasan berekspresi akan hilang.

Problem pasal karet dalam UU ITE pasca revisi akhirnya tidak hanya terletak pada teks pasal, tetapi juga pada paradigma penegakan hukum. Norma yang telah diperbaiki tetap dapat menimbulkan kriminalisasi apabila aparat penegak hukum membacanya secara subjektif dan formalistik. Sebaliknya, norma yang berpotensi multitafsir dapat dikendalikan apabila penegak hukum menerapkan tafsir restriktif, mengutamakan prinsip hak asasi manusia, dan menempatkan pidana sebagai sarana terakhir. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 dan SKB Pedoman Implementasi UU ITE harus dijadikan acuan penting agar penerapan UU ITE tidak bertentangan dengan kepastian hukum.

Kepastian hukum mengharuskan masyarakat dapat memperkirakan akibat hukum dari perbuatannya. Jika warga negara tidak dapat membedakan apakah kritiknya merupakan ekspresi yang sah atau tindak pidana, maka hukum tidak lagi berfungsi sebagai pedoman perilaku, melainkan menjadi sumber ketakutan. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.³⁴ Oleh karena itu, konstruksi Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2) harus selalu diarahkan untuk mempersempit ruang kriminalisasi, bukan memperluasnya.

Dengan demikian, secara yuridis dapat disimpulkan bahwa revisi UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah membawa beberapa perbaikan, terutama dengan merumuskan ulang pencemaran nama baik melalui Pasal 27A dan memperjelas kategori identitas dalam Pasal 28 ayat (2). Namun, perbaikan tersebut belum sepenuhnya menghapus potensi pasal karet. Pada Pasal 27A, potensi multitafsir masih muncul dari frasa “menyerang kehormatan atau nama baik”, “orang lain”, dan “suatu hal”. Pada Pasal 28 ayat (2), potensi multitafsir muncul dari frasa “menghasut”, “mengajak”, “memengaruhi”, “kebencian”, dan “permusuhan”. Potensi tersebut baru dapat dikendalikan apabila pasal-pasal tersebut dibaca bersama Putusan Mahkamah Konstitusi, SKB Pedoman Implementasi UU ITE, serta prinsip hukum pidana yang menuntut kejelasan, kepastian, dan proporsionalitas.

Pada akhirnya, konstruksi norma pasal karet dalam UU ITE pasca revisi menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan reputasi, perlindungan kelompok rentan, dan perlindungan kebebasan berekspresi. Negara memang berwenang membatasi ekspresi yang mencemarkan nama baik seseorang atau menghasut kebencian terhadap kelompok tertentu. Akan tetapi, kewenangan tersebut harus dijalankan secara hati-hati agar tidak mengorbankan

³⁴ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kritik publik, kebebasan pers, penelitian akademik, advokasi, dan partisipasi masyarakat. Implementasi UU ITE yang ideal adalah implementasi yang mampu membedakan secara tegas antara fitnah dan kritik, antara serangan pribadi dan evaluasi publik, serta antara ujaran kebencian dan perdebatan sosial yang sah.

IV. PENUTUP

Revisi UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 patut diapresiasi sebagai langkah maju dalam upaya memperjelas konstruksi delik pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Perumusan ulang Pasal 27A dengan unsur "menuduhkan suatu hal" dan "supaya diketahui umum", serta penyebutan eksplisit kategori identitas yang dilindungi dalam Pasal 28 ayat (2), menunjukkan itikad pembentuk undang-undang untuk mendekatkan norma pidana siber dengan asas *lex certa* dan *lex stricta*. Namun, perbaikan redaksional semata tidak cukup untuk menghapus karakter "pasal karet" yang selama ini menjadi sumber kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi.

Frasa-frasa seperti "menyerang kehormatan", "orang lain", "suatu hal", "menghasut", hingga "permusuhan" tetap menyisakan ruang tafsir subjektif yang luas jika dibaca tanpa konteks. Di sinilah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menjadi penyelamat sekaligus penanda bahwa teks undang-undang saja tidak pernah cukup untuk menjamin kepastian hukum. Pembatasan tafsir oleh Mahkamah—bahwa "orang lain" tidak mencakup lembaga, institusi, atau jabatan, dan bahwa ujaran kebencian harus disertai risiko nyata diskriminasi atau kekerasan—justru menjadi norma hidup yang lebih menentukan nasib kebebasan berekspresi dibandingkan teks pasal itu sendiri.

Kondisi ini memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar: bahwa pasal karet bukan semata problem teks, melainkan problem paradigma penegakan hukum. Selama aparat penegak hukum membaca norma secara formalistik dan tidak menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, sebaik apa pun redaksi undang-undang, ruang kriminalisasi akan tetap terbuka. Kepastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menuntut lebih dari sekadar kejelasan teks—ia menuntut konsistensi interpretasi yang berpihak pada perlindungan hak asasi, bukan pada kepentingan pelapor yang merasa tersinggung oleh kritik.

Dengan demikian, UU ITE pasca revisi berada pada posisi transisional: norma yang lebih baik di atas kertas, tetapi keberhasilannya sepenuhnya bergantung pada sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi dan SKB Pedoman Implementasi benar-benar diinternalisasi oleh penegak hukum sebagai rujukan wajib, bukan sekadar pelengkap. Tanpa perubahan paradigma tersebut, jurang antara teks hukum yang progresif dan praktik penegakan yang represif akan terus melahirkan ketegangan antara perlindungan reputasi dan jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE.

B. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 mengenai Pengujian Pasal 27A, Pasal 28 Ayat (2), Pasal 45 Ayat (4), dan Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5712 K/Pid.Sus/2024.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5714 K/Pid.Sus/2024.

C. Buku

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.

Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metode Penelitian Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2007.

Wahid, Abdul, dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

D. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Afita, Chindi Oeliga Yensi, M. Nanda Setiawan, Halida Zia, Mario Agusta, dan Lara Artifa Putry. "Analisis Efektivitas Pasal 28 Ayat (2) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 dalam Perlindungan Korban Ujaran Kebencian Berbasis SARA di Media Sosial." *Wajah Hukum*, 2025.

Muldani, T. "Implikasi Awal Penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 Ayat (3)." *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 2, 2022.

Ningrat, S.R.C. "Pasal Karet UU ITE dan Penyelesaian Konflik Digital di Indonesia." *Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, Vol. 4, No. 2, 2023.

Putra, A.E. "Kajian Hukum Pasal 27 Ayat (3) UU ITE terhadap Kebebasan Berpendapat Masyarakat." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 5, 2022.

E. Dokumen Lain

ELSAM. *Amicus Brief Kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti*. 2023.